

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Bank Syariah atau biasa disebut *Islamic Bank* di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Apabila bank konvensional beroperasi berlandaskan dengan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur *riba* yang dilarang oleh agama Islam.¹

Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian

¹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Seri Kebanksentralan*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm. 01

sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain.²

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan non bagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip *wadia'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (*lease*). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*, dan *ujr*.³ Selanjutnya kegiatan penyaluran dana yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Kualitas perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi dapat diketahui salah satunya melalui kegiatan penyaluran dananya atau dalam terminologi bank syariah disebut pembiayaan. Selain bertujuan untuk menyalurkan kelebihan dana, tujuan pembiayaan ini secara makro adalah untuk mendorong perekonomian, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan menjalankan distribusi pendapatan yang lebih

² *Ibid*

³ *Ibid.*, hlm. 14

baik, sehingga pembiayaan bank syariah diharapkan akan mendorong perekonomian suatu negara khususnya pada sektor riil ke arah yang lebih baik.⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:⁵


1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya-bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Sejauh ini, perkembangan pembiayaan bank syariah di Indonesia telah menunjukkan tren yang positif. Berikut merupakan grafik perkembangan pembiayaan bank syariah di Indonesia berdasarkan jenis akad mudhrabah, musyarakah, dan murabahah selama periode 2016-2019:

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 35

⁵ UU 21 Tahun 2008 - Bank Indonesia, diakses dari <https://www.bi.go.id> pada hari Sabtu, 28 Maret 2020, Pukul 21:07 WIB.

Grafik 1.1
Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia (miliar rupiah) Tahun 2016-2019



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2016-2019, data diolah⁶

Mengacu pada grafik 1.1 di atas, berdasarkan laporan pembiayaan tersebut menunjukkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah peningkatannya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Jadi, masyarakat lebih banyak menggunakan akad murabahah dibandingkan pembiayaan lainnya. Pembiayaan murabahah dengan prinsip jual-beli yang dilakukan oleh perbankan syariah mendominasi jauh, daripada pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Menurut Choudury dominannya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder*. Pendapat yang dikemukakan oleh Choudury sebagaimana dikutip oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati di atas secara implisit menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan murabahah

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah tahun 2016-2019”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 14:38 WIB.

begitu mendominasi praktek pembiayaan perbankan syariah namun tetap ada risiko-risiko yang menyertainya.⁷

Dari data statistik perbankan syariah, terlihat bahwa bentuk pembiayaan murabahah memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana hal inilah yang menyebabkan peneliti untuk tertarik meneliti tentang pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Ini terjadi karena murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank, harga jual bank adalah harga perolehan/pembelian barang ditambah keuntungan yang disepakati. Harga jual pembiayaan konsumen biasanya memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan margin/ tingkat keuntungan murabahah (bila sudah terjadi akad) bersifat tetap, sehingga tidak akan berubah sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan.

Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Aplikasi pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu, pembiayaan murabahah juga dapat mengakomodasi kebutuhan

⁷ Asmi Nur Siwi Kusmiyati, "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Tahun 2007, Vol. 1 No. 1

aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi maupun modal kerja usaha.⁸

Sementara itu, sejak dikeluarkannya UU Perbankan yang baru tahun 1998, Indonesia secara *de jure* menerapkan sistem perbankan ganda, ketika bank konvensional dan bank syariah dapat beroperasi berdampingan di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan, sejak dikeluarkannya UU Bank Indonesia yang baru tahun 1999, Bank Indonesia telah diberi amanah sebagai otoritas moneter ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah. Sejak saat itu perbankan dan keuangan syariah berkembang pesat.⁹

Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam bentuk pengendalian moneter berupa pengendalian jumlah uang beredar, uang primer dan kredit perbankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan moneter suatu bank sentral atau otoritas moneter dimaksudkan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil dan harga melalui mekanisme transmisi yang terjadi. Untuk itu, otoritas moneter harus memiliki pemahaman yang jelas tentang mekanisme transmisi di negaranya. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat bekerja melalui berbagai

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 22:29 WIB.

⁹ Ascarya, “Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan”, Pusat penelitian dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, hlm. 284 diakses dari <https://www.bi.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 22:47 WIB.

saluran, seperti suku bunga, agregat moneter, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi.¹⁰


Mengenai proses transmisi moneter syariah, terjadi interaksi antara Bank Indonesia dengan perbankan syariah, dengan cara Bank Indonesia melaksanakan operasi moneter syariah. Operasi Moneter Syariah merupakan suatu kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia yang bertujuan untuk pengendalian moneter. Operasi moneter syariah dilaksanakan melalui kegiatan seperti operasi pasar terbuka syariah dan juga penyediaan *standing facilities* yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah.

Dalam hal operasi moneter syariah, diperlukan instrumen-instrumen moneter syariah. Bank Indonesia memperkenalkan instrumen moneter syariah pertama pada tahun 2000, yaitu Setifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI), yang masih bersifat pasif. Dengan semakin tumbuh pesatnya perbankan syariah, pada tahun 2008 Bank Indonesia mengganti SWBI dengan instrumen moneter syariah yang lebih baik, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang berdasarkan pada akad *Ju'alah*. Penggunaan akad *ju'alah* dalam SBIS mewajibkan Bank Indonesia memberikan imbalan atau *fee* atas jasa membantu pemeliharaan keseimbangan moneter Indonesia. Karena *fee* SBIS masih mengacu pada tingkat suku bunga SBI, maka keberadaan Instrumen SBIS dianggap lebih

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 285

bersaing dibandingkan dengan instrumen SWBI.¹¹ Data terkait pertumbuhan SBIS Bank Syariah dari tahun 2016 hingga akhir tahun 2019 dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini.

Grafik 1.2
Pertumbuhan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada Tahun 2016-2019



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2016-2019, data diolah¹²

Berdasarkan pada grafik 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan SBIS bank syariah di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 pertumbuhan SBIS mencapai Rp.101.519 Miliar. Sedangkan pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan meskipun penurunannya diperkirakan sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Dalam data yang sudah diolah diatas tahun 2017 SBIS mencapai Rp.135.501 Miliar sedangkan pada tahun 2017 menurun sebesar

¹¹ *Ibid*

¹² Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah tahun 2016-2019”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 14:38 WIB.

Rp.134.540 Miliar. Selanjutnya tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.146.172 Miliar.


Instrumen operasi moneter syariah lainnya yang digunakan Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter adalah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). FASBIS merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia. FASBIS memberikan keuntungan kepada bank syariah yang memiliki kelebihan dana untuk memanfaatkan dananya yang sementara menganggur agar tetap produktif. Oleh karena itu, FASBIS dapat digunakan bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mengelola likuiditas dana perbankan. Hal ini selanjutnya akan memengaruhi jumlah dana pihak ketiga dan juga pembiayaan yang di salurkan kepada masyarakat.¹³

Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dhimpun oleh suatu bank akan memengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan. Untuk dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik, maka bank akan berlomba-lomba untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian, besarnya jumlah dana pihak ketiga akan memengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Data terkait pertumbuhan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan

¹³ Portal OJK, “Keuangan Syariah”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Sabtu, 28 Maret 2020, Pukul 23:58 WIB.

Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2016 hingga akhir 2019 dapat dilihat dan diamati pada grafik 1.3 di bawah ini.

Grafik 1.3
Pertumbuhan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)
dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun 2016-2019



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2016-2019, data diolah¹⁴

Berdasarkan grafik 1.3 di atas, diketahui bahwa pertumbuhan DPK bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2017, dan selanjutnya secara konsisten terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). Pada tahun 2016 hingga akhir 2019 tingkat pertumbuhan FASBIS bersifat tetap.

Menurut Taswan¹⁵, volume Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dijadikan tolok ukur dalam mengamati tingkat kepercayaan dan minat

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah tahun 2016-2019”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 14:38 WIB.

¹⁵ Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 11

masyarakat dalam menabung maupun menginvestasikan dananya pada bank. Hadinoto menyatakan bahwa semakin tinggi volume DPK mengidentifikasi bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank bersangkutan karena masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk menyimpan dana pada bank syariah. Jika bank terlalu mengandalkan sumber dana pasar uang maka akan sangat beresiko bagi kontinuitas bank. Oleh karena itu, sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) yang relatif kecil pertanda bahwa bank bersangkutan memang kurang mendapat kepercayaan masyarakat dan kurang menarik minat masyarakat.¹⁶

Dari pemaparan di atas, peneliti menganggap bahwa transmisi moneter syariah merupakan suatu topik yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel transmisi moneter syariah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia dengan mengambil judul **“Pengaruh Transmisi Moneter Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perlu adanya identifikasi masalah penelitian agar peneliti yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas.

Terdapat beberapa masalah dalam penelitian yaitu:

¹⁶ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 280

1. SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) digunakan apabila bank syariah mengalami kelebihan likuiditas, bank syariah akan melakukan penempatan pada SBIS agar bank Indonesia dapat menstabilkan likuiditas industri dengan instrumen moneter syariah, dan bank syariah dapat mengantisipasi penarikan dana oleh nasabah dalam jangka pendek. Sebenarnya, penempatan dana pada sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) akan diberikan imbalan yang saat ini sebanding dengan bunga sertifikat bank Indonesia (SBI).
2. Selain penempatan pada SBIS, bank Indonesia juga memberikan fasilitas kepada bank syariah untuk menempatkan dananya pada FASBIS (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah) dengan adanya FASBIS ini, bank yang memiliki kelebihan dana dapat menempatkan dananya di Bank Indonesia agar lebih produktif. Berdasarkan kondisi diatas maka penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh instrumen moneter syariah yaitu SBIS, FASBIS, dan DPK terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.
3. Kondisi perkembangan perbankan syariah yang semakin berkembang, dimana masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim serta tingkat bagi hasil yang bersaing dengan tingkat bunga bank konvensional, telah mendorong masyarakat tertarik menanamkan dananya di bank syariah. Dengan kondisi tersebut, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.

4. Pembiayaan murabahah pada bank syariah yang mendominasi dari jenis pembiayaan lainnya yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan DPK tentunya akan mengakibatkan bank-bank syariah mengalami kelebihan likuiditas jika kelebihan dana tersebut tidak disalurkan ke sektor riil.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Apakah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Apakah SBIS, FASBIS, dan DPK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Untuk menguji pengaruh variabel Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk menguji pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Murabahah pada bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk menguji pengaruh variabel SBIS, FASBIS, dan DPK secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai kontribusi atau sumbangsih terhadap pengembangan pemikiran pada kajian dalam bidang perbankan syariah, dan ekonomi makro khususnya kebijakan moneter.
 - b. Sebagai sarana menambah ilmu dan memperluas wawasan sehingga dapat memberikan edukasi terkait pengaruh transmisi moneter syariah terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan, dalam rangka stabilitas moneter di Indonesia.

b. Bagi Perbankan Syariah

Sebagai bahan sumbangsih pemikiran lembaga dalam mengatasi permasalahan yang mungkin muncul dalam lingkup *financing*.

c. Bagi Akademik

Sebagai sumbangsih perbendaharaan kepustakaan terutama di FEBI IAIN Tulungagung

d. Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji pada bidang yang sama dengan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini jelas dan mudah dipahami, maka peneliti hanya memfokuskan penelitian mengenai Pengaruh SBIS, FASBIS, dan DPK terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Adapun penelitian ini dibatasi pada objek penelitian, yakni pada Bank Syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Data penelitian yang digunakan diperoleh dari publikasi Statistik Perbankan Syariah yang di publikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. periode Januari 2016 sampai

dengan sampai dengan Desember 2019 dengan cara mengkases kaman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

G. Penegasan Istilah

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko kesalahpahaman dalam memahami makna dari berbagai istilah dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan definisi dari judul “Pengaruh Transmisi Moneter Syariah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia”.

1. Definisi Secara Konseptual

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS adalah surat berharga dalam jangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*.¹⁷

b. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

FASBIS adalah fasilitas simpanan dalam rupiah yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* Syariah.¹⁸

¹⁷ Dendy S, Tanti N, Deni L, “Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Pertanian di Indonesia”, *Jurnal Al-MUZARA'AH*, Vol. 4, No. 1, 2016

¹⁸ Portal Bank Indonesia, “Surat Edaran Bank Indonesia perihal Tata Cara Simpanan Bank Indonesia Syariah Dalam Rupiah (FASBIS)”, diakses dari <https://www.bi.go.id> pada hari Sabtu, 28 Maret 2020, Pukul 12:23 WIB.

c. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito dengan berdasarkan akad tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹

d. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan transaksi jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.²⁰

e. Definisi Secara Operasional

Adapun secara operasional, yang dimaksud “Transmisi Moneter Syariah” ini merupakan suatu instrumen pengendalian moneter yang tidak mengandung bunga serta berlandaskan akad muamalah dengan menggunakan prinsip syariah atau disebut dengan Operasi Moneter Syariah (OMS). Dalam meneliti transmisi kebijakan moneter syariah dibutuhkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya proses transmisi. Yakni, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia.

¹⁹ Nur Suhartatik dan Rohmawati Kusumaningtias, “Determinan FDR Perbankan Syariah di Indonesia (2008-2012)”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 4, Julis 2012, hlm. 1178

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 22:29 WIB.

H. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika pembahasan adalah untuk memudahkan memahami dan mempelajari isi dari skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan dijabarkan seperti dibawah ini.

Bagian pertama Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini akan memuat beberapa subbab awal dalam suatu karya ilmiah secara beuntun yang meliputi sebagai berikut: latar belakang masalah, pada subbab ini akan diuraikan secara rinci terkait peristiwa yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Kemudian di lanjutkan dengan subbab rumusan masalah. Subbab berikutnya yakni tujuan penelitian, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat pada subbab rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan subbab manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, subbab berikutnya yakni penegasan istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai subbab terakhir.

Bagian Bab II merupakan bab landasan teori. Bab ini akan memuat beberapa subbab secara beruntutan yang meliputi sebagai berikut: subbab kerangka teori, yang berisikan teori-teori terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan subbab penelitian terdahulu, yang berisikan penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan atau rujukan dalam penelitian ini. Selanjutnya yakni subbab kerangka konseptual, pada subbab ini terdapat suatu kerangka atau bagian ringkas terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dan

subbab yang terakhir merupakan subbab hipotesis penelitian yang berisikan beberapa hipotesis atau dugaan-dugaan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bagian Bab III merupakan bab metode penelitian. Bab ini akan memuat beberapa subbab secara beruntun yang meliputi sebagai berikut: subbab pendekatan dan jenis penelitian, berisikan informasi terkait pendekatan dan jenis penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya yakni subbab populasi, sampling, dan sampel, yang berisikan informasi terkait populasi, sampel, dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya yakni subbab sumber data, subbab variabel, dan skala pengukurannya, yang berisikan informasi terkait data yang digunakan. Kemudian subbab teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta subbab analisis data merupakan subbab terakhir yang akan diuraikan secara sistematis dalam bab ini.

Bagian Bab IV merupakan bab hasil penelitian. Bab ini akan menguraikan dengan jelas terkait data yang digunakan beserta dugaan sementara (hipotesis) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam bab ini pula akan dijabarkan proses perhitungan atau analisis data yang digunakan menggunakan metode perhitungan statistik deskriptif secara rinci dan terpadu. Selanjutnya akan diketahui bagaimana hasil akhir dari pengujian terhadap masing-masing variabel penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Pada subbab pengujian

hipotesis penjabarannya dibuat sedikit berbeda dengan penjabaran pada temuan penelitian untuk setiap variabelnya.

Bagian Bab V merupakan bab pembahasan. Dalam bab ini tidak terdapat subbab apapun, karena bab ini hanya menjawab secara tuntas semua masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dengan maksud memberikan penekanan bahwa tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini telah tercapai. Pada bab ini akan diuraikan secara rinci, jelas dan sistematis terkait bagaimana hasil dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa isi dari penelitian secara keseluruhan terdapat dalam bab pembahasan ini. dalam bab ini pula akan diperoleh kesimpulan akhir dari penelitian, di mana akan diketahui apakah hipotesisi-hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya diterima ataukah ditolak.

Bagian Bab VI merupakan bab penutup. Kesimpulan dan saran merupakan dua subbab terakhir yang akan dimuat dalam bab VI ini. Di mana kesimpulan yang dibuat mencakup dari isi materi keseluruhan yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Kesimpulan ini akan menjawab secara rinci dan singkat atas rumusan-rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan pada bab pendahuluan. Kemudian terkait dengan saran, sarang akan ditulis dengan kalimat yang singkat dan jelas, selainitu, saran juga akan ditulis menggunakan kalimat atau bahasa yang

sopan serta isi dari saran harus bersifat membangun yang ditujukan kepada para pembaca maupun peneliti selanjutnya.